



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENDI HARYADI Als FENDI Bin UJANG RIFAI**
(Alm);
2. Tempat lahir : Desa Tumbuan ;
3. Umur/tgl. lahir : 38 Tahun / 9 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bakti Husada 06 Rt.12 Rw.03 Kel.Lingkar Barat

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
 9. Pendidikan : S M A ;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021;
4. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Maret 2021 Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **FENDI HARYADI Als FENDI Bin UJANG RIFAI (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang dijukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI HARYADI ALIAS FENDI BIN UJANG RIFAI (ALM)** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal **365 Ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP Jo. Pasal 89 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FENDI HARYADI ALIAS FENDI BIN UJANG RIFAI (ALM)** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN berikut kunci Kontak
 - 1 (satu) lembar STNK MObl Daihatsu Xenia Tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka:Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN
 - 2 (dua) lembar asli tanda bukti penerimaan angsuran No 0104415 berisikan pembayaran cicilan uang Rp 3.880.000 sdr Dian Pramana ke Pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 dan No. 0104502 berisikan titipan uang Rp. 1.500.000 dari sdr Dian Pramana ke pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juli 2020 dengan penerima An Riki.S
 - 1 (satu) lembar Acoount Receivable Ledger (history pembayaran) Agreement No 0006817240100266 tanggal 27 Juli 2020
- Dikembalikan kepada yang berhak Dian Pramana als dian Bin Saidina Ali**
- 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kerjasama jasa penagihan No: 01.EKS/BKL/MNCF/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019

Hal 2 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas No: 068SKDO7200044 tanggal 28 Juli 2020 dari Pihak MNC Finance Cab Bengkulu dan Bayu Alfiandi ke PT Sinergi Harapan Pratama tentang melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol: BD 19973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik, STNK An SAMIUN.

Dikembalikan kepada Hendra Saputra alias Hendra Bin Nusantara (alm) (PT Sinergi Harapan Pratama)

- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia No: W8.00059697.AH..05.01 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Jam 09:46:29 yang dikeluarkan oleh Menkumham RI Kantor Wilayah Bengkulu pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia An Dian Pramana dan Penerima Fidusia An PT MNC Finance.

Dikembalikan kepada Pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2021 No. Reg.Perk: PDM-49/Bkulu/03/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FENDI HARYADI Als FENDI BIN UJANG RIPAI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 07.00 Wlb atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Teluk Sepang Rt.03 Rw.01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan di jalan umum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, membuat*

Hal 3 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan"

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendapat informasi dari Grup Whatsapp Mata Elang (selayang pandang) yang ditugaskan untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tipe X, No. Pol : BD-1973-NA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra EDO (DPO) ,Sdr DINO (DPO), Sdr TOSO (DPO), Sdr JON (DPO) dan Sdr. DAUS (DPO) berusaha mencari dan mengikuti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh saksi TANTOWI BIN SAHARONI (selaku supir Travel mobil miliki Saksi Korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI), dan akhirnya Terdakwa bertemu di depan Puskesmas Sukarami, selanjutnya Terdakwa pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna Silver milik Sdr. EDO (DPO), sedangkan Sdra TOSO(DPO) Sdr dan Sdr. JON(DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing berusaha memberhentikan/menyetop dipingir jalan umum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TANTOWI dengan cara menghadang dari arah belakang Mobil Daihatsu Xenia sedangkan Sdra TOSO dan Sdr. JON menghadang dari arah depan dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Calya yang berhenti di belakang Mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya tanpa memperlihatkan Surat Tugas maupun Akta Jaminan Fidusia kepada Saksi TANTOWI Terdakwa mendekati SAKSI TANTOWI dan berkata : **"TURUN KAMU, KANTOR DULU, MOBIL INI BERMASALAH"** , kemudian Saksi TANTOWI menjawab : **"BELUM BISA SAYA MAU NGANTAR SAUDARA DULU"** , Lalu Terdakwa berkata : **"TIDAK BISA, MOBIL INI HARUS KAMI BAWA"**, kemudian Sdra EDO, Sdr.DINO, Sdr.TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS langsung mematikan kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia dan merampas kunci kontak Mobil tersebut secara paksa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra EDO, Sdr.DINO, Sdr.TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tanpa izin dari Saksi TANTOWI selaku sopir atau tanpa sepengetahuan pemilik yang Sah mobil tersebut yaitu Saksi korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI berikut penumpang yang ada di dalam Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga dibawa oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah berada di sudah berada di Kantor PT MNC FINANCE para penumpang ditelantarkan di depan Kantor MNC Finance.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 89 KUHP.

Hal 4 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FENDI HARYADI Als FENDI BIN UJANG RIPAI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Teluk Sepang Rt.03 Rw.01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendapat informasi dari Grup Whatsapp Mata Elang (selayang pandang) yang ditugaskan untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tipe X, No. Pol : BD-1973-NA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra EDO (DPO) , Sdr DINO (DPO), Sdr TOSO (DPO), Sdr JON (DPO) dan Sdr. DAUS (DPO) berusaha mencari dan mengikuti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh saksi TANTOWI BIN SAHARONI (selaku supir Travel mobil milik Saksi Korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI), dan akhirnya Terdakwa bertemu di depan Puskesmas Sukarami, selanjutnya Terdakwa pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna Silver milik Sdr. EDO (DPO), sedangkan Sdra TOSO (DPO) Sdr dan Sdr. JON (DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing berusaha memberhentikan/menyetop di pinggir jalan umum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TANTOWI dengan cara menghadang dari arah belakang Mobil Daihatsu Xenia sedangkan Sdra TOSO dan Sdr. JON menghadang dari arah depan dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Calya yang berhenti dibelakang Mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya tanpa memperlihatkan Surat Tugas maupun Akta Jaminan Fidusia kepada Saksi TANTOWI Terdakwa mendekati SAKSI TANTOWI dan berkata : **"TURUN KAMU, KANTOR DULU, MOBIL INI BERMASALAH"**, kemudian Saksi TANTOWI menjawab : **"BELUM BISA SAYA MAU NGANTAR SAUDARA DULU"**, Lalu Terdakwa berkata : **"TIDAK BISA, MOBIL INI HARUS KAMI BAWA"**, kemudian Sdra EDO, Sdr. DINO, Sdr. TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS langsung mematikan kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia dan merampas kunci kontak Mobil tersebut secara paksa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra EDO, Sdr. DINO, Sdr. TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS

Hal 5 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xeniatanpa izin dari Saksi TANTOWI selaku sopir atau tanpa sepengetahuan pemilik yang Sah mobil tersebut yaitu Saksi korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI berikut penumpang yang ada didalam Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga dibawa oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah berada di sudah berada di Kantor PT MNC FINANCE para penumpang ditelantarkan di depan Kantor MNC Finance.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 89 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FENDI HARYADI Als FENDI BIN UJANG RIPAI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Teluk Sepang Rt.03 Rw.01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendapat informasi dari Grup Whatsapp Mata Elang (selayang pandang) yang ditugaskan untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tipe X, No. Pol : BD-1973-NA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra EDO (DPO) , Sdr DINO (DPO), Sdr TOSO (DPO) , Sdr JON (DPO) dan Sdr. DAUS (DPO) berusaha mencari dan mengikuti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh saksi TANTOWI BIN SAHARONI (selaku supir Travel mobil miliki Saksi Korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI), dan akhirnya Terdakwa bertemu di depan Puskesmas Sukarami, selanjutnya Terdakwa pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna Silver milik Sdr.EDO (DPO), sedangkan Sdra TOSO(DPO) Sdr dan Sdr. JON(DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing berusaha memberhentikan/menyetop dipinggir jalan umum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TANTOWI dengan cara menghadang dari arah belakang Mobil Daihatsu Xenia sedangkan Sdra TOSO dan Sdr. JON menghadang dari arah depan dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Calya yang berhenti di belakang Mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya tanpa

Hal 6 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Tugas maupun Akta Jaminan Fidusia kepada Saksi TANTOWI Terdakwa mendekati SAKSI TANTOWI dan berkata : **"TURUN KAMU, KANTOR DULU, MOBIL INI BERMASALAH"** , kemudian Saksi TANTOWI menjawab : **"BELUM BISA SAYA MAU NGANTAR SAUDARA DULU"** , Lalu Terdakwa berkata : **"TIDAK BISA, MOBIL INI HARUS KAMI BAWA"**, kemudian Sdra EDO, Sdr.DINO, Sdr.TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS langsung mematikan kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia dan merampas kunci kontak Mobil tersebut secara paksa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra EDO, Sdr.DINO, Sdr.TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tanpa izin dari Saksi TANTOWI selaku sopir atau tanpa sepengetahuan pemilik yang Sah mobil tersebut yaitu Saksi korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI berikut penumpang yang ada di dalam Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga dibawa oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah berada di sudah berada di Kantor PT MNC FINANCE para penumpang ditelantarkan di depan Kantor MNC Finance.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing sebagai berikut :

1. Saksi TANTOWI Als TAN Bin SAHARONI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 12..30 wib ditempat di depan kantor pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di jalan Telaga dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Dian Pramana;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira 12.30 Wib membawa 1 unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN dengan penumpang 6 (enam) orang, saat kendaraan melintas di jalan Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu persis didepan Pukesmas Basuki Rahmat saksi langsung dipalang /dihadang dengan 2 (dua) unit Sp motor matik merek Honda Bead warna hitam dan Yamaha N Mex yang masing-

Hal 7 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pelaku berbonceng 2 (dua) orang langsung meminta saksi untuk berhenti, saksi langsung berhenti, dibelakang mobil yang saksi bawa ada 1 (satu) unit sepeda motor dan satu unit mobil jenis Minibus warna silver yang mengepung dari depan dan belakang, kemudian salah satu pelaku datang dari samping saksi langsung mengambil kunci kontak mobil dengan mencabut dari mobil yang saksi bawa, saksi diminta turun oleh pelaku, saksi turun, saat itu pelaku mengatakan pada saksi "kita ke kantor dulu jam ini, tidak boleh ditunda" saksi jawab "ada masalah apa, pelaku jawab, mobil ini bermasalah, saksi jawab" saksi tidak tau, saya ini supir, yang punya Dian, Tanya dian" pelaku jawab "tidak bisa mobil harus ke kantor" saksi jawab "tidak bisa penumpang aku ini belum selesai, kalau sudah selesai baru aku tidak ke kantor" pelaku jawab "tidak bisa mobil ini harus ke Kantor dulu" saat sedang menelepon sdr dian mobil langsung dibawa pelaku tanpa izin saksi berikut penumpang saksi yang ada didalam mobil saksi berusaha mengejar pelaku menggunakan sepeda motor kawan yang sebelumnya saya telepon untuk minta bantuan, tidak terkejar lagi lalu saya telepon sdr Dian dian meminta saksi untuk mengecek di kantor MNC di tanah patah,, saksi melihat penumpang saksi terlantar kemudian saksi meminta kawan saksi Rudi untuk mengantarkan Penumpang saksi yang diterlantarkan pelaku ke alamat tujuan selanjutnya permasalahan ini saksi laporkan ke Polsek Seleba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang melihat kejadian perampasan adalah Sdri Rika, Kasropi, Sukri dan suami Rika;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dengan Terdakwa Fendi benar Terdakwa yang turun dari mobil Calya yang berhenti dibelakang mobil yang saksi bawa dengan pelaku lain pada saat itu memberhentikan saksi dengan melintangkan 2 (dua) unit sepeda motor didepan mobil yang saksi bawa pada saat itu, saat itu terdakwa langsung turun dari mobil Calya yang berhenti dibelakang mobil saksi berkata "turun kamu, kanto dulu mobil ini bermasalah" Saksi jawab "belum boleh saya mau antar saudara dulu" terdakwa jawab "tidak bisa, mobil ini harus kami bawa" kemudian salah satu pelaku yang lain yang saksi tidak ketahui namanya langsung mengambil kunci kontak mobil yang saksi bawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa seingat saksi pelakunya lebih dari 6 (enam) orang;
- Bahwa pelaku tidak ada memperlihatkan surat Tugas pada saat kejadian, maupun akta jaminan fidusia ataupun surat lain pada saksi saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN berada di Tangan Tantowi karena mobil tersebut karena Tantowi ingin bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi ada melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT MNC Cabang Bengkulu pada bln November tahun 2017;
- Bahwa mobil saksi telah dirampas 1 unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN, berdasarkan keterangan Tan pada saya , sdri Rika , Kasropi dan Sukri;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira jam 12.30 Wib ditempat di depan kantor Pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di jalan Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korban saksi sendiri;
- Bahwa mobil saksi tersebut menunggak kredit selama tiga bulan;
- Bahwa saksi menunggak kredit mobil kurang lebih sebanyak 4 (empat) bulan, alasan menunggak tersebut karena dampak dari pandemik covid19 sehingga pemasukan berkurang, namun saya ada membayar melalui Riki kolektor dari PT MNC Cabang Bengkulu yang datang tiap bulan menagih, yaitu saya bayar sebesar Rp. 3.889.000 tanggal 8 Juni 2020 dan pada tanggal 7 Juli 2020 saya ada menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000;
- Bahwa sebelumnya ada dari pihak PT MNC Finace Cabang Bengkulu memberi peringatan berupa somasi dari somasi itu upaya yang saksi lakukan mencicil pada tanggal 8 Juni 2020 dan tanggal 8 Juli tahun 2020 kepada Riki dan ada dibuat kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi mengansur selama 48 bulan dan saksi sudah mengansur selama 29 bulan;
- Bahwa uang muka mobil tersebut sebanyak 15.000.000 dan biaya angsuran perbulan Rp 3.889.000;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menemui pihak PT MNC Cabang Bengkulu untuk melunasi mobil tersebut, dimana menurut perhitungan saksi sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) lebih lagi, namun terjadi perbedaan perhitungan dimana menurut

Hal 9 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT MNC total sisa yang harus dibayar lagi sebesar Rp. 90 .00.000 (sebilan puluh juta);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ENGGUS SUPARMAN ALIAS SUKRI BIN PINHAR, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku dengan cara dirampas tersebut adalah 1 unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN;
- Bahwa kejadian Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira jam 12.30 Wib ditempat di depan kantor Pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di Jalan Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi saat itu berada didalam mobil yang dirampas tersebut duduk dibangku tengah dibelakang sopir, saat itu pelaku menyetop mobil yang kami tumpangi dipinggir jalan, kemudian pelaku langsung merampas kunci kontak mobil dan salah satu pelaku berkata "mobil ini bermasalah ikut saja ke kantor dulu" kami takut dan terdiam hingga sampai ke depan kantor lelasing MNC selanjutnya kami diturunkan didepan kantor MNC dan selanjutnya mereka pun kabur tak tau kemana.
- Bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 8 (delapan) orang, salah satu pelaku adalah terdakwa Fendi;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dengan terdakwa Fendi benar terdakwa yang turun dari mobil Calya yang berhenti dibelakang mobil yang saya bawa dengan pelaku lain pada saat itu memberhentikan kendaraan yang aya tumpangi dengan melintangkan 2 (dua) unit sepeda motor didepan mobil yang tumpangi pada saat itu, saat itu terdakwa langsung turun dari mobil Calya yang berhenti dibelakang mobil saya tumpangi berkata kepada sopir "turun kamu, kantor dulu mobil ini bermasalah" dijawab sopir "belum pacak saya mau antar saudara dulu" terdakwa jawab "idak bisa, mobi ini harus kami bawa" kemudian salah satu pelaku yang lain yang saya tidak ketahui namanya langsung mengambil kunci kontak mobil yang tanpa izin dan tanpa sepegetahuan sopirnya;
- Bahwa pelaku yang pertama badan kurus sedang tinggi lebih kurang 160 cm, kulit putih, rambut ikal pendek logat bahasa selatan, mata biasa;
- Bahwa Pelaku yang kedua badan kurus sedang tinggi kurang lebih 160 c m, kulit sawo matang, rambut ikal pendek , logat bahasa selatan, mata biasa;

Hal 10 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang ketiga badan gemuk sedang tinggi kurang lebih 160 cm, kulit hitam rambut ikal pendek, logat bahasa tidak tahu, mata biasa;
- Bahwa pelaku tidak ada memberitahukan surat tugas pada sopir ataupun kami, saat itu saya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan merampas mobil pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SEPRA RIKA Als RIKA Binti SUARI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku dengan cara dirampas tersebut adalah 1 unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN;
- Bahwa kejadian Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira jam 12.30 Wib ditempat di depan kantor Pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di Jalan Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi saat itu berada didalam mobil yang dirampas tersebut duduk dibangku tengah dibelakang sopir, saat itu pelaku menyetop mobil yang kami tumpangi dipinggir jalan, kemudian pelaku langsung merampas kunci kontak mobil dan salah satu pelaku berkata "mobil ini bermasalah ikut saja ke kantor dulu" kami takut dan terdiam hingga sampai ke depan kantor lelsing MNC selajutnya kami diturunkan didepan kantor MNC dan selanjutnya mereka pun kabur tak tau kemana.
- Bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 8 (delapan) orang, salah satu pelaku adalah terdakwa Fendi;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dengan terdakwa Fendi benar terdakwa yang turun dari mobil Calya yang berhenti dibelakang mobil yang saksi bawa dengan pelaku lain pada saat itu memberhentikan kendaraan yang saksi tumpangi dengan melintangkan 2 (dua) unit sepeda motor didepan mobil yang tumpangi pada saat itu, saat itu terdakwa langsung turun dari mobil Calya yang berhenti dibelakang mobil saya tumpangi berkata kepada sopir "turun kamu, kantor dulu mobil ini bermasalah" dijawab sopir "belum pacak saya mau antar saudara dulu" terdakwa jawab "idak bisa, mobi ini harus kami bawa" kemudian salah satu pelaku yang lain yang saksi tidak ketahui namanya langsung mengambil kunci kontak mobil yang tanpa izin dan tanpa sepegetahuan sopirnya;
- Bahwa pelaku yang pertama badan kurus sedang tinggi lebih kurang 160 cm, kulit putih, rambut ikal pendek logat bahasa selatan, mata biasa;

Hal 11 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang kedua badan kurus sedang tinggi kurang lebih 160 cm, kulit sawo matang, rambut ikal pendek, logat bahasa selatan, mata biasa;
- Bahwa Pelaku yang ketiga badan gemuk sedang tinggi kurang lebih 160 cm, kulit hitam rambut ikal pendek, logat bahasa tidak tahu, mata biasa;
- Bahwa pelaku tidak ada memberitahukan surat tugas pada sopir ataupun kami, saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan merampas mobil pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi KASROPI Alias KAS Bin BUSTARI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku dengan cara dirampas tersebut adalah 1 unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN;
- Bahwa kejadian Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira jam 12.30 Wib ditempat di depan kantor Pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di jalan Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pertama kali mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saya melintas jalan STQ pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2020 sekira jam 12.30 wib ditempat di depan kantor Pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di jalan Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu saat itu saksi melihat mobil tersebut dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya sopir travel tersebut sdr Tantawi mengajak saya mengejar mobilnya;
- Bahwa Pelaku berjumlah 8 (delapan) orang caranya melakukan perampasan langsung memberhentikan mobil tersebut selanjutnya saat sopir tersebut sdr Tantawi menlepon pemilik mobil selanjutnya salah seorang dari pelaku merampas kunci mobil travel tersebut dan langsung membawa kabur mobil beserta penumpang tersebut tanpa seijin sopir tersebut;
- Bahwa terdakwa Fendi salah satu pelaku yang melakukan perampasan mobil unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFK049400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik STNK an: SAMIUN;
- Bahwa diantara pelaku tersebut saya kenal, bernama Ujang warga bumi ayu, Redo warga bumi ayu, Rizon yang saya kurang tahu alamatnya.
- Bahwa saat itu pelaku tidak ada memberitahukan surat tugas pada sopir ataupun kami, saat itu saya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan merampas mobil pada saat itu;

Hal 12 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi BAYU ALFANDI Alias BAYU Bin AMMRIL THAHER, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di PTMNC (Media Nusantara Citra) Finece waktu itu selaku Kepala Cabang PT MNC finance Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa yang ditunjuk selaku Direksi dengan No, S.19.00-I/Dir-MNCF tertanggal 3 Mei 2019 yang dikeluarkan MNC yang berkantor berkedudukan di Jakarta, sedangkan tugas s aya selaku memberi penugasan dan control terhadap seluruh karyawan di PT MNC tersebut;
- Bahwa mengenai penarikan 1 (ssatu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN bukan PT MNC mellainkan yang melakukan penarikan PT Sinergi Harapan Pratama berdasarkan Surat Tugas No 068SKDOO7200044 tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa Surat tugas tersebut diperuntukan untuk menerima Penyerahan dengan segera dan seketika unit kendaraan bebserta kelengkapan kendaraan tersebut dimanapun berada yang jelas bukan penarikan;
- Bahwa Hubungan PT MNC dengan PT Sinergi Harapan Pratama terkaitan penarikan atau eksekusi 1 (ssatu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN memang ada kontrak kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja saa jasa penagihan dengan No. 001.Eks.BKL/MNCF/VIII/2019 pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 dibuat diPropnsi Bengkulu dan ditanda tangani oleh Safrudin Sahuda dii Jakarta selaku Ar Division Head MNC Finannce denga sdr Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Sinergi Harapan Pratama;
- Bahwa Terkait perjanjian kerjasama Jasa Penagihan antara PT MNC Finance dan PT Sinergi Harapa Pratama tidak didaftarkan di Akta Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang atau karyawan yang ditunjuk Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Sinergi Harapan Pratama untuk melakukan penarikan terhadap 1 (ssatu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN;
- Bahwa Pada saat kejadian penarikan posisi saksi berada di rumah pribadi, sementara kendaraan berada di gudang PT MNC di jalan Hibrida 10 gang Pukesmas Kel. Sido Mulyo Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Hal 13 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab 1 (ssatu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN tersebut ditarik oleh PT Sinergi Harapan Pratama dikarenakan Kontrak Piutang atas nama Dian Pramana telah menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa diketahui saksi Sdr Dian Pramana membeli mobil di shooroom Agil Mobil berkedudukan di sawah lebar kota Bengkulu dengan cara kredit Rp 166.000.000, sdr Dian Memberikan uang muka Rp. 55.000.000 keshoroom Agil Mobil, selanjutnya hutang sdr Dian Pramana ke PT MNC dengan Kontrak Piutang sejumlah Rp 124.424.010.15 dengan angsuran perbulan Rp. 3.889.000 selama 48 bulan sedangkan yang berjalan 28 bulan sisa 20 bulan;
- Bahwa Saat Penarikan 1 (ssatu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN dari tangan orang lain bukan dari tangan Dian Pramana selau pemilik yang sah mobil tersebut;
- Bahwa Untuk somasi kepada sdr Dian sduah dua kali dilakukan, tetapi somasi tidak langsung diterima yang bersangkutan, dan untuk mediasi memang belum pernah dilakukan;
- Bahwa Pihak PT MNC mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia No :W8.00059697.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 jam 09.46:29 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Bengkulu pada Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia dengan pemeberi Fidusia ana Dian Pramana dan Penerima Fidusia PT MNC Finance;
- Bahwa Hubungan kerja antara PT Sinergi Harapan Pratama dengan Sdr Terdakwa Fendi secara legal saksi tidak tahu, karena saksi tidak ada hubungan kerja dengan sdr Fendi;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi menjabat kepala MNC Cabang Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. Saksi RADI MEYDIANSYAH S.SIALIAS RADI BIN ZULKARNAIN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS dengan jabatan selaku Kepala Sub bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazsi Manusia Prop Bengkulu.
- Bahwa 1 (satu) 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana terdaftar di Kantor Pendaftaran jaminan fidusia

Hal 14 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan nomor sertifikat fidusia nomor: W8.00059697 AH.05.01 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 jam:09:46:29;

- Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W8.00059697 AH.05.01 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 jam:09:46:29 benar dikeluarkan oleh Kantor Jaminan Fidusia dan sah secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr.HAMZAH HATRIK, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Saat ini saksi salah satu dosen Pengajar di Universitas Bengkulu;
- Bahwa berkaitan kasus adanya penarikan 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana , yang telah dilaporkan oleh Sdr Tantowi di Polsek Selebar, yang mana pelapor melaporkan 8 (delapan) orang yang tidak diketahui namanya melakukan tindak pidana perampasan atau pencurian dengan kekerasan penarikan 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana yang saat itu kendaraan dikendarai oleh sdr Tantowi;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan terdakwa Fendi dan kawan-kawan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 2 KUHP karena perampasan mobil di jalan umum yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa Ahli berpendapat pihak Finance melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU RI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketentuan cidera janji sebagaimana dasar penarikan tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau eksekusi (penarikan) harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Putusan Ini juga menetapkan objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi meski sudah memiliki sertifikat jaminan.

Hal 15 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan sejak Putusan MK NO: 18/PUU-XVII/2019 pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu dan PT Sinergi Harapan Pratama selaku penerima kuasa, tidak dibenarkan melakukan penarikan obyek jaminan secara sepihak, meskipun didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia;
 - Bahwa yang boleh dilakukan pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu apabila ada atau berdasarkan persetujuan antara kreditur dan debitur atau harus berdasarkan putusan pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan kronologis fungsi penagihan harus mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor : 35/POJK,05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan mengatur tentang penagihan oleh perusahaan pembiayaan diatur dalam pasal 48 dengan bunyi amanah sebagai berikut:
 1. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur
 2. Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai
 3. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
 - pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang dan
 - pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesional bidang pembiayaan.
- Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa jika hanya penagihan, maka tidak perlu adanya tindakan pengambilan secara paksa unit obyek jaminan fidusia oleh Deb Colektor secara bersekutu yang dilakukan dijalan umum, karena penagihan dapat dilakukan secara lisan dan atau dengan surat tagihan yang ditujukan kepada debitur bukan mengambil paksa obyek unit jaminan
 - Bahwa Penarikan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan debitur tetap tidak dapat dibenarkan atau illegal atau melawan hukum yang berlaku.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Fendi dkk bukan ranah hukum privat, tetapi tindakan terdakwa Fendi dkk termasuk tindak pidana perampasan yang dilakukan lebih dari dua orang
 - Bahwa meskipun debitur wanprestasi, pihak kreditur tidak dibenarkan mengambil unit fidusia tanpa persetujuan debitur, pengambilalihan unit fidusia hanya dibenarkan

Hal 16 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan yang dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam UU Fidusia.

- Bahwa Wanpretasi ada empat kategori, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan: melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Meskipun sdr Dian Pramana dianggap Wansprestasi, karena terlambat memenuhi prestasi, tetap tidak dibenarkan mengambil alih unit fidusia tanpa persetujuan Debitur (dian Pramana) . Pengambilalihan unit fidusia hanya dibenarkan berdasarkan putusan pengadilan melalui gugatan wanprestasi oleh kreditur;
- **Bahwa Rumusan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” merupakan defenisi istilah “kekerasan” Frase”membuat orang...tidak berdaya** Pasal 89 KUHP mengacu pada pelapor (pengemudi/sopir) kendaraan atas nama Dian Permanana (Debitur) dibuat tidak berdaya oleh terdakwa dkk seperti kronologiscara pelaku melakukan perampasan berawal dari pelaku menghentikan mobil yang dibawa pelapor dengan menyetopkan dipinggir jalan, sebelumnya pelaku yang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya menghadang dibelakang mobil yang dibawa saksi pelapor kemudian satu sepeda motor milik pelaku lain menghadang didepan mobil saksi pelapor, kemudian salah satu pelaku yang berbonceng sepeda motor yang menghadang didepan mobil saksi pelapor turun dari sepeda motor langsung mematikan kunci kontak mobil saksi pelapor dab langsung mengambil kunci kontak tanpa izin dari saksi palpor dan pelaku mengatakan kepada saksi pelapor” kito kekantor dulu jam ini, idak pacak ditunda) pelapor jawab “ado masalah apo” pelaku jawab” mobil ini bermaslah” pelapor jawab”pelapor idak tahu”, pelapor ini supir, yang punya Dian, Tanya Dian” pelau jawab””idak bisa mobil harus kekantor” kemudian saksi pelapor turun dari mobil unutm menghubungi pemilik mobil yang dirampas, saat pelapor berbicara dengan Dian Pramana melalui telepon yang berjarak kurang lebih 15 meter mobil yang dibawa pelapor langsung dibawa kabur tanpa izin dan sepengetahuan saksi pelapor atau pemilik yang sah”. Fakta perbuatan Fendi dkk dalam kronologis diatas secara jelas memaksa seorang (pelapor) dengan kekerasan membua pelapor tidak berdaya mempertahankan unit kendaraan fidusia yang diambil alih secara paksa atau dirmpas terdakwa Fendi Dkk, karena tanpa persetujuan pelapor.Perlu Ahli tegaskan bahwa terdakwa Fendi DKK telah melakukan kekerasan atau telah membuat pelapor tidak berdaya sehingga unit fidusia atas nama Dian dirampas atau diambil alih paksa oleh terdakwa Dkk dengan kata lain kekerasan

Hal 17 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan membuat orang tidak berdaya mempertahankan unit fidisa yang ada dalam kekuasaannya, karena unit fidusia diambil tanpa persetujuan pelapor maupun debitur (dian pramana);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Fendi Dkk mengambil kendaraan tanpa didasari surat kuasa dari berhak, merupakan perbuatan illegal yang tidak dapat dibenarkan. Ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Fendi Dkk merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan UU Fiduisa maupun KUHP. Dengan kata lain perbuatan terdakwa Fendi Dkk bersifat melawan hukum karena tidak ada alasan pembenar untuk mengambil paksa kendaraan tersebut;
- Bahwa tindak pidana dalam perkara Terdakwa fendi Dkk terjadi sejak Terdakwa melakukan penarikan kendaraan milik Dian Pramana tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak sependapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penarikan/perampasan 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 20020 sekira jam 12.30 wib tepat di depan kantor Pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di jl Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah Dian Pramana;
- Bahwa Pelakunya terdakwa bersama Sr EDO, DINO, TOSO, JON dan DAUS (DPO);
- Benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara menarik 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana yang mana bermula mobil tersebut kami ikuti dari arah terminal air seabukul, yang mana saat itu saya mendapat informasi dari Grup Whatsapp Mata Elang (selayang Pandang) selanjutnya saya dan sdr EDO, DINO, TOSO, JON dan DAUS lagsung mengikuti mobil tersebut sehingga bertemu didepan Pukesmas Sukarami selanjutnya saya yang saat itu mengendarai mobil Toyota Calya warna silver milik Sdr EDO dan sdr TOSO dan JON menggunakan sepeda motor mereka masing-masing, setelah itu dimulai Sdr TOSO dan JON memalangkan sepeda motornya setelah itu barulah kami menghadang 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana dari belakang selanjutnya sopir mobil tersebut kami suruh turun dan saya ajak

Hal 18 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang agar menyerahkan mobil ke OT MNC Finance berselang 15 menit kami berbincang mobil langsung dibawa EDO, DINO, TOSO, JON dan sdr DAUS ke Kantor PT MNC Finance yang mana saat tanpa ijin sopir atau pemilik sah mobil tersebut;

- Bahwa Peran kami adalah sbb:
 - Sdr JON mengunaan sepeda motor Yamaha Mio Soul miliknya dan langsung memalangkan sepeda motornya didepan 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana tersebut
 - Diikuti Toso memalangkan sepeda motor Honda beat miliknya juga depan mobil tersebut
 - Diiringi terdakwa menggunakan mobil Calya berpenumpang Terdakwa EDO,DINO dan DAUS langsung menghadang dari belakang
 - Selanjutnya sopir disuruh turun untuk berbincang didepan pukesmas dan meyampaiakan kalau mobil tersebut menunggak dan harus kami tarik selanjutnya TOSO langsung menarik kunci kontak mobil tersebut
 - Disaat terdakwa sedang berbincang dengan sopir, EDO dan DAUS mebawa kabur mobil kearah kantor PT MNC Finance, disusul terdakwa Jon dan DINO menyusul pergi menggunakan mobil Calya.
 - Sedangkan sopir ditinggal ditempat kejadian
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan tetap PT Sinergi Harapan Pratama atau PT MNC Finance, sehingga Terdakwa tidak terdaftar di DISNAKER;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana memiliki surat tugas dari dua perusahaan tersebut dan surat tersebut hilang;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menarik 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana adalah sdr Hendra Saputra melalui lisan Via Handphone dengan kata” terlihat dimanapun mobil tersebut berada tarik, masalah surat nanti menyusul” namun kontak panggilan keluar dari handphone pada saat itu tidak ada lagi karena handponenya sudah Terdakwa jual.
- Bahwa Tidak pernah Terdakwa memperlihatkan surat kuasa/tugas serta akta fidusia kepada sdr Dian Pramana atau Sopir Sdr Tantowi pada saat peristiwa penarikan tersebt karena surat tersebut memang tidak ada pada saya karena tujuan kami saat itu hanya untuk menarik mobil

Hal 19 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya tidak dibenarkan UU sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun pihak Finance atau pihak ketiga boleh menerima jaminan obyek fidusia apabila konsumen atau debitur menyerahkan secara baik-baik dan sukarela.
- Benar saya tidak ada sertifikat keahlian baik mengenai penagihan ataupun penarikan kendaraan atas jaminan fidusia tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN berikut kunci Kontak
- 1 (satu) lembar STNK MObl Daihatsu Xenia Tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka:Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN
- 2 (dua) lembar asli tanda bukti penerimaan angsuran No 0104415 berisikan pembayaran cicilan uang Rp 3.880.000 sdr Dian Pramana ke Pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 dan No. 0104502 berisikan titipan uang Rp. 1.500.000 dari sdr Dian Pramana ke pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juli 2020 dengan penerima An Riki.S
- 1 (satu) lembar Acoount Receivable Ledger (history pembayaran) Agreement No 0006817240100266 tanggal 27 Juli 2020
- 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kerjasama jasa penagihan No: 01.EKS/BKL/MNCF/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas No: 068SKDO7200044 tanggal 28 Juli 2020 dari Pihak MNC Finance Cab Benkulu an Bayu Alfiandi ke PT Sinergi Harapan Pratama tentang melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia ipe X No Pol: BD 19973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik, STNK An SAMIUN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia No: W8.00059697.AH..05.01 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Jam 09:46:29 yang dikeluarkan oleh Menkumham RI Kantor Wilayah Bengkulu pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia An Dian Pramana dan Penerima Fidusia An PT MNC Finance.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Hal 20 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK MObl Daihatsu Xenia Tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka: Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAMIUN
- 2 (dua) lembar asli tanda bukti penerimaan angsuran No 0104415 berisikan pembayaran cicilan uang Rp 3.880.000 sdr Dian Pramana ke Pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 dan No. 0104502 berisikan titipan uang Rp. 1.500.000 dari sdr Dian Pramana ke pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juli 2020 dengan penerima An Riki.S
- 1 (satu) lembar Acoount Receivable Ledger (history pembayaran) Agreement No 0006817240100266 tanggal 27 Juli 2020
- 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kerjasama jasa penagihan No: 01.EKS/BKL/MNCF/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas No: 068SKDO7200044 tanggal 28 Juli 2020 dari Pihak MNC Finance Cab Bengkulu an Bayu Alfiandi ke PT Sinergi Harapan Pratama tentang melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol: BD 19973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik, STNK An SAMIUN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia No: W8.00059697.AH..05.01 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Jam 09:46:29 yang dikeluarkan oleh Menkumham RI Kantor Wilayah Bengkulu pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia An Dian Pramana dan Penerima Fidusia An PT MNC Finance.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira jam 12.30 wib tepat di depan kantor Pukesmas Basuki Rahmat yang beralamat di jl Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara menarik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana dan yang menjadi korban adalah Dian Pramana;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari Grup Whatsapp Mata Elang (selayang pandang) yang ditugaskan untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tipe X, No. Pol : BD-1973-NA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra EDO (DPO) ,Sdr DINO (DPO), Sdr TOSO (DPO), Sdr JON

Hal 21 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) dan Sdr. DAUS (DPO) berusaha mencari dan mengikuti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh saksi TANTOWI BIN SAHARONI (*selaku supir Travel mobil miliki Saksi Korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI*), dan akhirnya Terdakwa bertemu di depan Puskesmas Sukarami;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna Silver milik Sdr. EDO (DPO), sedangkan Sdra TOSO(DPO) Sdr dan Sdr. JON(DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing berusaha memberhentikan/menyetop dipinggir jalan umum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TANTOWI dengan cara menghadang dari arah belakang Mobil Daihatsu Xenia sedangkan Sdra TOSO dan Sdr. JON menghadang dari arah depan dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Calya yang berhenti di belakang Mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya tanpa memperlihatkan Surat Tugas maupun Akta Jaminan Fidusia kepada Saksi TANTOWI Terdakwa mendekati SAKSI TANTOWI dan berkata : **“TURUN KAMU, KANTOR DULU, MOBIL INI BERMASALAH”** , kemudian Saksi TANTOWI menjawab : **“BELUM BISA SAYA MAU NGANTAR SAUDARA DULU”** , Lalu Terdakwa berkata : **“TIDAK BISA, MOBIL INI HARUS KAMI BAWA”**, kemudian Sdra EDO, Sdr.DINO, Sdr.TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS langsung mematikan kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia dan merampas kunci kontak Mobil tersebut secara paksa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra EDO, Sdr.DINO, Sdr.TOSO, Sdr. JON dan Sdr. DAUS membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tanpa izin dari Saksi TANTOWI selaku sopir atau tanpa sepengetahuan pemilik yang Sah mobil tersebut yaitu Saksi korban DIAN PRAMANA ALS DIAN BIN SAIDINA ALI berikut penumpang yang ada di dalam Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga dibawa oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah berada di sudah berada di Kantor PT MNC FINANCE para penumpang ditelantarkan di depan Kantor MNC Finance;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan, apakah fakta –fakta hukum dari perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 22 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP Jo Pasal 89 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Jika perbuatan dilakukan di jalan umum
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan unsur "**Barang Siapa**" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas Terdakwa **FENDI HARYADI Alias FENDI Bin UJANG RIFAI (Alm)** yang menurut fakta persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Hal 23 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengakui telah menarik 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana bersama teman-temannya yang berstatus DPO masing-masing sdr EDO, DINO, TOSO, JON dan DAUS dari penguasaan si Sopir kendaraan tersebut yaitu sdr TANTOWI tanpa seizin dari pemiliknya dan pihak Sopir.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramanayang saat ini mamsih status kredit dengan pihak leasing PT MNC Finance Bengkulu, yang sedang dalam penguasaan si sopir sdr TANTOWI yang sedang ingin mengantarkan penumpangya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Hamzah Hatrik SH. MH berpendapat pihak Finance melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU RI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketentuan cidera janji sebagaimana dasar penarikan tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau eksekusi (penarikan) harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Putusan Ini juga menetapkan objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi meski sudah memiliki sertifikat jaminan.

Menimbang, bahwa beradsarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkpa dipersidangan 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramanayang sedang dalam penguasaan si sopir sdr TANTOWI yang

Hal 24 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ingin mengantarkan penumpangnya, diambil/ditarik tanpa sepengetahuan pemilik Dian Pramana atau seizin saksi pelapor/sopir sdr TANTOWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Pidana Dr Hamza Hatrik SH. MH berpendapat pihak Finance melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU RI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketentuan cidera janji sebagaimana dasar penarikan tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau eksekusi (penarikan) harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Putusan Ini juga menetapkan objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi meski sudah memiliki sertifikat jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira pukul 13.30 bertempat di Depan Kantor Pukesmas Basuki Rahmad Jl Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu Terdakwa bersama teman temannya yang bersatatus DPO yaitu Edo, Dino, Toso, Jon dan Daus berusaha mencari dan mengikuti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai saksi Tantowi Bin Saharoni (selaku Supir Travel mobil milik saksi korban Dian Pramana als Dian Bin Saidina Ali), dan akhirnya Terdakwa bertemu didepan Pukesmas Sukarami, selanjutnya terdakwa pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver milik sdr Edo, sedangkan Sdr Toso dan Jon menggunakan sepeda motor masing-masing berusaha memberhentikan/menyetop dipinggir jalan umum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh saksi Tantowi dengan cara menghadang dari arah belakang mobil Daihatsu Xenia sedangkan Sdr Toso dan Jon menghadang dari arah depan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudin terdakwa langsung turun dari mobil Calya yang berhenti dibelakang mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya tanpa memperlihatkan Surat Tugas maupun Akta jaminan Fidusia kepada saksi Tantowi, terdakwa mendekati saksi Tantowi dan berkata” turun kamu, kantor dulu, mobil bermasalah” kemudian saksi Tantowi

Hal 25 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab" belum bisa saya mau ngantar saudara dulu" lalu terdakwa menjawab" tidak bisa, mobil ini harus kami bawa" kemudian sdr Edo, Dino, Toso, Jon dan Daus langsung mematikan kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia dan merampas kunci kontak mobil tersebut secara paksa, kemudian terdakwa bersama dengan Edo, Dino, Toso, Jon dan Daus membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tanpa izin saksi Tantowi selaku Sopir atau tanpa sepengetahuan pemilik syah mobil tersebut yaitu saksi Dian Pramana als dian Bin Saidina Ali berikut penumpang yang ada dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut juga dibawa oleh terdakwa, kemudian ketika sudah berada di Kantor PT MNC FINANCE para Penumpang diterlantarkan di depan kantor MNC FINANCE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dipersidangan perbuatan terdakwa Fendi dan kawan-kawan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 2 KUHP karena perampasan mobil di jalan umum yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pihak Finance melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU RI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketentuan cidera janji sebagaimana dasar penarikan tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau eksekusi (penarikan) harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap. Putusan Ini juga menetapkan objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi meski sudah memiliki sertifikat jaminan;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan sejak Putusan MK NO: 18/PUU-XVII/2019 pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu dan PT Sinergi Harapan Pratama selaku penerima kuasa, tidak dibenarkan melakukan penarikan obyek jaminan secara sepihak, meskipun didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa yang boleh dilakukan pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu apabila ada atau berdasarkan persetujuan antara kreditur dan debitur atau harus berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis fungsi penagihan harus mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor : 35/POJK,05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan mengatur tentang penagihan oleh perusahaan pembiayaan diatur dalam pasal 48 dengan bunyi amanah sebagai berikut:

- 1 .Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur

Hal 26 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai
3. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
 - b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang dan
 - c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesional bidang pembiayaan.
4. Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa jika hanya penagihan, maka tidak perlu adanya tindakan pengambilan secara paksa unit obyek jaminan fidusia oleh Deb Colektor secara bersekutu yang dilakukan di jalan umum, karena penagihan dapat dilakukan secara lisan dan atau dengan surat tagihan yang ditujukan kepada debitur bukan mengambil paksa obyek unit jaminan. Penarikan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan debitur tetap tidak dapat dibenarkan atau illegal atau melawan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan terdakwa Fendi dkk bukan ranah hukum privat, tetapi tindakan terdakwa Fendi dkk termasuk tindak pidana perampasan yang dilakukan lebih dari dua orang. Meskipun debitur wanprestasi, pihak kreditur tidak dibenarkan mengambil unit fidusia tanpa persetujuan debitur, pengambilalihan unit fidusia hanya dibenarkan berdasarkan putusan pengadilan yang dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam UU Fidusia. Wanprestasi ada empat kategori, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan: melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, Meskipun sdr Dian Pramana dianggap Wansprestasi, karena terlambat memenuhi prestasi, tetap tidak dibenarkan mengambil alih unit fidusia tanpa persetujuan Debitur (dian Pramana) . Pengambilalihan unit fidusia hanya dibenarkan berdasarkan putusan pengadilan melalui gugatan wanprestasi oleh kreditur,

Menimbang, bahwa **Rumusan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” merupakan definisi istilah “kekerasan” Frase”membuat orang...tidak berdaya** Pasal 89 KUHP mengacu pada pelapor (pengemudi/sopir) kendaraan atas nama Dian Permanana (Debitur) dibuat tidak berdaya oleh terdakwa dkk seperti kronologiscara pelaku melakukan perampasan berawal dari pelaku menghentikan mobil yang dibawa pelapor dengan

Hal 27 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetopkan dipinggir jalan, sebelumnya pelaku yang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya menghadang dibelakang mobil yang dibawa saksi pelapor kemudian satu sepeda motor milik pelaku lain menghadang didepan mobil saksi pelapor, kemudian salah satu pelaku yang berbonceng sepeda motor yang menhadang didepan mobil saksi pelapor turun dari sepeda motor langsung mematikan kunci kontak mobil saksi pelapor dan langsung mengambil kunci kontak tanpa izin dari saksi palpor dan pelaku mengatakan kepada saksi pelapor” kito kekantor dulu jam ini, idak pacak ditunda) pelapor jawab “ado masalah apo” pelaku jawab” mobil ini bermaslah” pelapor jawab”pelapor idak tahu”, pelapor ini supir, yang punya Dian, Tanya Dian” pelau jawab””idak bisa mobil harus kekantor” kemudian saksi pelapor turun dari mobil untuk menghubungi pemilik mobil yang dirampas, saat pelapor berbicara dengan Dian Pramana melalui telepon yang berjarak kurang lebih 15 meter mobil yang dibawa pelapor langsung dibawa kabur tanpa izin dan sepengetahuan saksi pelapor atau pemilik yang sah”. Fakta perbuatan Fendi dkk dalam kronologis diatas secara jelas memaksa seorang (pelapor) dengan kekerasan membua pelapor tidak berdaya mempertahankan unit kendaraan fidusia yang diambil alih secara paksa atau dirmpas terdakwa Fendi Dkk, karena tanpa persetujuan pelapor.Perlu Ahli tegaskan bahwa terdakwa Fendi DKK telah melakukan kekerasan atau telah membuat pelapor tidak berdaya sehingga unit fidusia atas nama Dian dirampas atau diambil alih paksa oleh terdakwa Dkk dengan kata lain kekerasan identik dengan membuat orang tidak berdaya mempertahankan unit fidisa yang ada dalam kekuasaannya, karena unit fidusia diambil tanpa persetujuan pelapor maupun debitur (dian pramana).

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa Fendi Dkk mengambil kendaraan tanpa didasari surat kuasa dari berhak, merupakan perbuatan illegal yang tidak dapat dibenarkan. Ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Fendi Dkk merupakan perbuatan melawan huku, karena bertentangan dengan UU Fiduisa maupun KUHP. Dengan kata lain perbuatan terdakwa Fendi Dkk bersifat melawan hukum karena tidak ada alasan pembenar untuk mengambil paksa kendaraan tersebut, tindak pidana dalam perkara terdakwa fendi Dkk terjadi sejak terdakwa melakukan penarikan kendaraan milik Dian Pramana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Dijalan Umum

Menimbang, bahwa pengertian “Jalan Umum” :semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik pertikulir, asal dipergunakan untuk umum (R. Soesilo dalam

Hal 28 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasa demi pasa)

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira pukul 13.30 bertempat di Jalan di Depan Kantor Pukesmas Basuki Rahmad jl Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu Terdakwa bersama teman temannya yang bersatatus DPO yaitu Edo, Dino, Toso, Jon dan Daus telah merampas/menarik 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramanayang sedang daalam penguasaan si sopir sdr TANTOWI yang sedang ingin mengantarkan penumpangnya, diambil/ditarik tanpa sepegetahuan pemilik Dian Pramana atau seizin saksi pelapor/sopir sdr TANTOWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ke enam ini telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira pukul 13.30 bertempat di Jalan di Depan Kantor Pukesmas Basuki Rahmad jl Telaga Dewa Baru Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu Terdakwa bersama teman temannya yang bersatatus DPO yaitu Edo, Dino, Toso, Jon dan Daus telah merampas/menarik 1 (satu) unit mobil Daithasu Xenia tipe X No Pol BD-1973-NA Noka: MHKV1BA1JFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah metalik, STNK an :SAMIUN milik Dian Pramana yang sedang dalam penguasaan si sopir sdr TANTOWI yang sedang ingin mengantarkan penumpangnya, diambil/ditarik tanpa sepegetahuan pemilik Dian Pramana atau seizin saksi pelapor/sopir sdr TANTOWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ke tujuh ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP Jo. Pasal 89 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf,

Hal 29 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban sdr. Dian Pramana;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN berikut kunci Kontak
- 1 (satu) lembar STNK MObl Daihatsu Xenia Tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka:Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN
- 2 (dua) lembar asli tanda bukti penerimaan angsuran No 0104415 berisikan pembayaran cicilan uang Rp 3.880.000 sdr Dian Pramana ke Pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 dan No. 0104502 berisikan titipan uang Rp. 1.500.000 dari sdr Dian Pramana ke pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juli 2020 dengan penerima An Riki.S
- 1 (satu) lembar Acoount Receivable Ledger (history pembayaran) Agreement No 0006817240100266 tanggal 27 Juli 2020

Dimana barang bukti tersebut milik dari saksi korban maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dian Pramana Als dian Bin Saidina Ali;

Hal 30 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kerjasama jasa penagihan No: 01.EKS/BKL/MNCF/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas No: 068SKDO7200044 tanggal 28 Juli 2020 dari Pihak MNC Finance Cab Bengkulu an Bayu Alfiandi ke PT Sinergi Harapan Pratama tentang melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia ipe X No Pol: BD 19973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik, STNK An SAMIUN.

Dimana barang bukti tersebut milik dari PT Sinergi Harapan Pratama maka Majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sinergi Harapan Pratama melalui Hendra Hendra Saputra alias Hendra Bin Nusantara (alm);

- (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia No: W8.00059697.AH..05.01 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Jam 09:46:29 yang dikeluarkan oleh Menkumham RI Kantor Wilayah Bengkulu pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia An Dian Pramana dan Penerima Fidusia An PT MNC Finance.

Dimana barang bukti tersebut milik dari PT MNC Finance Cabang Bengkulu maka Majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT MNC Finance Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat 365 Ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP Jo. Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI HARYADI Als FENDI Bin UJANG RIFAI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** " dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 31 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN berikut kunci Kontak
- 1 (satu) lembar STNK MObl Daihatsu Xenia Tipe X No Pol: BD-1973-NA Noka:Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik STNK An SAIMIUN
- 2 (dua) lembar asli tanda bukti penerimaan angsuran No 0104415 berisikan pembayaran cicilan uang Rp 3.880.000 sdr Dian Pramana ke Pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 dan No. 0104502 berisikan titipan uang Rp. 1.500.000 dari sdr Dian Pramana ke pihak MNC Cabang Bengkulu tanggal 8 Juli 2020 dengan penerima An Riki.S
- 1 (satu) lembar Acoount Receivable Ledger (history pembayaran) Agreement No 0006817240100266 tanggal 27 Juli 2020

Dikembalikan kepada yang berhak Dian Pramana als dian Bin Saidina Ali;

- 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kerjasama jasa penagihan No: 01.EKS/BKL/MNCF/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas No: 068SKDO7200044 tanggal 28 Juli 2020 d ari Pihak MNC Finance Cab Benkulu an Bayu Alfiandi ke PT Sinergi Harapan Pratama tentang melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia ipe X No Pol: BD 19973-NA Noka: MHKV1BAJFKO49400 Nosin: K3MF95449 warna merah maroon metalik, STNK An SAMIUN.

Dikembalikan kepada Hendra Saputra alias Hendra Bin Nusantara (alm) (PT Sinergi Harapan Pratama);

- (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia No: W8.00059697.AH..05.01 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Jam 09:46:29 yang dikeluarkan oleh Menkumham RI Kantor Wilayah Bengkulu pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia An Dian Pramana dan Penerima Fidusia An PT MNC Finance.

Dikembalikan kepada Pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu , tanggal 5 Mei 2021 oleh Fitrizal Yanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Ivonne Tiurma R, S.H., M.H. masing - masing

Hal 32 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bobby Iskandardinata, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.,

Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Iskandardinata, S.H., M.H.

Hal 33 dari 33 hal Putusan Pidana Nomor 128Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)